RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 40415/A2.3/KP/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/ 2015.

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Nomor 620/K6/KP/2016 tanggal 8 April 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016,

N a m a	:	Drs. Bedjo Santoso, MSIE.
NIDN	:	0629026002
Tempat, tanggal lahir	:	Sukoharjo, 29 Februari 1960
Pendidikan terakhir	:	Magister (S2) Tahun 1993
Jabatan, angka kredit, tmt	:	Lektor Kepala (434,40 kum), 1 Juni 2006
Masa kerja jabatan	:	20 tahun 0 bulan
Tempat tugas	:	Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

disetarakan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

Taufan Sudrajat, S.E., M.Si
NIP 196003291988031002

Tembusan:
1. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
2. Kepala KPPN di Semarang
3. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang
4. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang